Pernikahan Sesama Pengikut Manhaj Salafi Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kepada Pengikut Manhaj Salafi di Kecamatan Samarinda Ulu).
Mitsaq: Islamic Family Law Journal
Vol 3 No. 2 Agustus 2025. H. 192-212
E-Issn : 2986-0644

PERNIKAHAN SESAMA PENGIKUT *MANHAJ* SALAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

(Studi Kepada Pengikut *Manhaj* Salafi di Kecamatan Samarinda Ulu)

Zakiyatun Nisa[1], Materan[2], Akhmad Sofyan[3]
[1] UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 17zakiyatunnisa@gmail.com
[2] UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, materan23101962@gmail.com
[3] UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, zainurrahim1192@gmail.com

Abstract:
One of those who recommends marriage among his followers is Manhaj Salafi. Based on this, the researcher wants to know what is the background of Salafi Manhaj followers in carrying out marriages among their followers. That in one area, precisely in the Air Putih sub-district, a wedding was held that recommended marrying fellow Salafi manhaj followers. This research aims to; First, find out the background of marriage between fellow Salafi Manhaj followers in carrying out marriages among fellow followers. secondly, to find out whether marriage between Salafi manhaj followers is included in the kafa'ah category according to Islamic Family Law or not. This research uses a type of normative empirical research using qualitative descriptive analysis, namely research that explains and presents data obtained from the field. The results that can be obtained from this research are; Firstly, regarding the background of Salafi manhaj followers in marrying fellow followers, it is to equalize views in religion, equalize views in implementing the Shari'a, equalize views in manhaj and apply attitudes, ways of religion and ways of worship and muamalah in accordance with Islamic guidance by adhering firmly to the Al-Quran and Sunnah. second, marriage between followers of the Salafi method in the kafa'ah category according to Islamic Family Law, according to the results of research conducted by researchers, is considered inappropriate. Because there is a restriction that marriage must be between followers. The kafa'ah in the lineage referred to according to the majority of scholars (Hanafiyah, Syafi'iyah, and Hanabilah) is from the descendants of the Arab nation and the descendants of the Prophet SAW, not marriage between followers of the Salafi method, namely those who explain openly in the understanding of the Salaf and respond to people who do heresy.
Keywords: Marriage, Salafi Method, Islamic Family Law

Abstrak:
Salah satu yang menganjurkan melakukan pernikahan sesama pengikutnya adalah *manhaj* Salafi. Berdasarkan hal ini, peneliti ingin mengetahui apa yang menjadi latar belakang pengikut *manhaj* Salafi dalam melakukan pernikahan sesama pengikutnya. Bahwa terdapat disalah satu daerah, tepatnya di kelurahan Air Putih melakukan pernikahan yang menganjurkan menikah sesama pengikut *manhaj* Salafi. Penelitian ini bertujuan untuk; *pertama*, mengetahui latar belakang pernikahan sesama pengikut *manhaj* Salafi dalam melakukan pernikahan sesama pengikutnya. *kedua*, mengetahui pernikahan sesama pengikut *manhaj* Salafi termas-

uk kedalam kategori *kafa'ah* menurut Hukum Keluarga Islam atau tidak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris normatif dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni penelitian yang menjelaskan dan memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan. Hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah; *pertama,* mengenai latar belakang pengikut *manhaj* Salafi melakukan pernikahan sesama pengikutnya adalah untuk menyamakan pandangan dalam beragama, menyamakan pandangan dalam menjalankan syariat, menyamakan pandangan dalam *manhaj* serta menerapkan sikap, cara beragama dan cara beribadah serta bermuamalah sesuai dengan tuntunan Islam dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. *kedua,* pernikahan sesama pengikut *manhaj* Salafi dalam kategori *kafa'ah* menurut Hukum Keluarga Islam, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dinilai kurang tepat. Karena adanya pembatasan pernikahan harus sesama pengikutnya. Adapun *kafa'ah* dalam nasab yang dimaksud menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) adalah dari keturunan bangsa Arab dan keturunan Nabi SAW, bukan pernikahan sesama pengikutnya se*manhaj* Salafi, yaitu mereka yang menjelaskan secara terang-terangan dalam pemahaman salaf serta menyikapi orang-orang yang berbuat bid'ah.
Kata Kunci: Pernikahan, *Manhaj* Salafi, Hukum Keluarga Islam

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan. Penyatuan dua insan, laki-laki dan perempuan diharapkan menjadi tempat yang sempurna untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah SWT. Selain bentuk cinta, pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Serta menjadikan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan dua orang yang berbeda prinsip merupakan suatu permasalahan tersendiri. Namun dengan adanya saling pengertian dan selalu berusaha merujuk kepada ajaran Islam, maka akan dapat diselesaikan. Tetapi bila dalam pernikahan ada perselisihan yang mana tidak dapat diselesaikan disebabkan adanya banyak perbedaan dalam pandangan maka akan membuat keutuhan rumah tangga akan rusak. Sehingga perlunya untuk mempersiapkan diri dengan pemahaman yang utuh, bahwasannya menikah adalah mengenai komitmen yang besar untuk hidup berkeluarga.

Salah satu pengikut yang menganjurkan melakukan pernikahan sesama pengikutnya adalah *manhaj* Salafi. Dengan bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang pengikut *manhaj* Salafi dalam melakukan pernikahan sesama pengikutnya. Terdapat disalah satu daerah, tepatnya di kelurahan Air Putih melakukan pernikahan yang menganjurkan menikah sesama pengikut *manhaj* Salafi. Hal ini dilakukan lantaran mencari yang

sekufu. Sekufu yang dimaksud adalah keduanya se*manhaj* Salafi. Sebagai tujuannya untuk mencari aman dalam artian satu pemahaman baik dari segi ilmu tauhid, fiqih dan ibadah serta ilmu yang lainnya.

Hal tersebut dilakukan dengan menyamakan konsep pemikiran satu visi dan misi dalam segala urusan terutama dalam pernikahan. Dengan adanya satu pandangan dalam rumah tangga, maka ketika ada permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Namun ketika terjadinya perbedaan dalam satu pandangan misalnya, seorang istri organisasi keagamaannya Nahdatul Ulama (NU) dan seorang suami ber*manhaj* Salafi atau sebaliknya, maka ketika muncul suatu permasalahan dalam rumah tangga yang disebabkan adanya perbedaan dalam visi dan misi akan menyulitkan untuk menyamakan suatu hal dalam satu pandangan.

Maka hal ini akan berdampak dalam mendidik anak dan dikhawatirkan bagi si anak akan menjadi bingung untuk menentukan pilihan. Apakah ia akan mengikuti organisasi keagamaan ibunya atau ayahnya. Dalam hal ini dianjurkan menikah se*manhaj* Salafi untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan. Salah satunya dengan menyamakan satu pandangan dalam satu visi dan misi. Maka dari itu, menjadi menarik untuk diketahui mengenai pernikahan sesama pengikut *manhaj* Salafi dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris normatif dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni penelitian yang menjelaskan dan memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu berupa informasi atau hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada pengikut *manhaj* Salafi. Penentuan subjek penelitian ini dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut: a) Para pengikut *manhaj* Salafi yang telah menikah dan berada di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu. Tepatnya di Kelurahan Air Putih dan Kelurahan Sidodadi. b) Pengajar yang telah menikah dan berada di SDIT Ar-Risalah yang berdampingan dengan masjid Fatimah Ali Said dan para pengajar yang berada di SDIT Umar bin Khattab yang berdampingan dengan masjid Bintang Sunnah. c) Tokoh agama yang menjelaskan terkait pernikahan sesama pengikut *manhaj* Salafi.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya sebagai penunjang data primer. Peneliti menggunakan data sekunder untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara secara langsung kepada responden. Data sekunder berupa buku, jurnal, internet, serta karya ilmiah lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data-data yang digunakan adalah pengumpulan data, memasukkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan.

C. Pembahasan

1. Tinjauan Teoritis

Secara bahasa *kafa'ah* atau *kufu* berasal dari bahasa arab berarti sederajat, sepadan atau sebanding. Dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Tekanan dalam *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, akhlak, dan ibadah. Dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia disisi Allah SWT adalah sama yang membedakannya hanyalah dalam ketakwaanya.

Ka'faah dalam pernikahan, merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami dan istri, serta lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan maupun goncangan dalam rumah tangga.[1]

Mengenai dasar hukum *kafa'ah* telah diatur dalam Al-Quran sebagaimana dalam firman Allah SWT. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (الحجرٰت/٤٩: ١٣-١٣)

Terjemah: *"Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu."* (Q.S. Al-Hujurat (49): 13).[2]

Dalam tafsir Ibnu Katsir menerangkan maksud dari ayat diatas adalah bahwa yang membedakan derajat kalian disisi Allah SWT hanyalah ketakwaan, bukan keturunan.[3] Dari penjelasan tafsir tersebut dapat dipahami bahwa agar setiap manusia saling mengenal dan bukan untuk saling membanggakan ketinggian nasab atau keturunan, karena sesungguhnya kebanggaan itu hanya dinilai disisi Allah SWT. adalah orang yang paling bertakwa.

---

[1] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I,* Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 50-51.

[2] Departemen Agama RI (Al-Hikmah), *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Cet. 20, (Jawa Barat: Diponegoro, 2014), h. 517.

[3] Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*: Jilid 6, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h. 496.

Adapun hadits yang dijadikan sandaran adanya *kafa'ah* dalam Islam adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: *"dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."* (H.R. Bukhari)[4]

Hadits diatas menunjukkan bahwa berteman dengan orang yang taat dalam hal agama lebih utama, sebab bisa mengambil manfaat dari akhlak, keberkahan dan cara pergaulan mereka. Terutama seorang istri haruslah diutamakan yang taat beragama, sebab ia adalah pendamping hidup, madrasah pertama bagi anak-anak, penjaga amanah harta, rumah dan dirinya dikala sendiri.[5] Ada dua pendapat fuqaha mengenai pensyaratan *kafa'ah*, yaitu:

Pendapat Pertama, sebagian dari mereka. seperti ats-Tsauri, Hasan al-Basri, dan al-Kurkhi dari madzhab Hanafi menyatakan bahwa *kafa'ah* sebenarnya bukan suatu syarat. Bukan syarat sahnya perkawinan, juga bukan syarat kelaziman. Maka perkawinan sah dan lazim, yaitu tanpa memperdulikan apakah suami setara dengan si istri atau tidak.

Pendapat Kedua yaitu pendapat jumhur fuqaha, termasuk diantara mereka adalah empat madzhab, bahwa *kafa'ah* sebagai syarat dalam lazimnya perkawinan, bukan sebagai syarat sahnya perkawinan.

Para fuqaha empat madzhab, dalam pendapat yang rajih madzhab Hambali, dan menurut pendapat yang *mu'tamad* dalam madzhab Maliki, serta menurut pendapat yang paling zahir dalam madzhab Syafi'i bahwa *kafa'ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya sebuah akad pernikahan. Apabila seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Kecuali bila mereka jatuhkan hak rasa keberatan mereka maka pernikahan tersebut menjadi lazim. Seandainya *kafa'ah* sebagai syarat untuk sahnya pernikahan, pernikahan pasti tidak sah tanpanya, walaupun para wali telah

[4] Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkaam*, (Riyadh: Darulqabas), h. 375.

[5] Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 277.

meninggalkan hak mereka untuk merasa keberatan karena syarat untuk mensahkan tidak jatuh dengan penanggalan.

Para fuqaha sepakat bahwa *kafa'ah* merupakan hak perempuan dan para walinya. Apabila seorang perempuan kawin dengan orang yang tidak setara, maka para walinya memiliki hak untuk menuntut pembatalan. Jika walinya mengawinkan dengan orang yang tidak setara, maka dia juga memiliki hak untuk membatalkan karena ini adalah suatu pilihan akibat kekurangan yang dimiliki orang yang dilakukan akad kepadanya.[6]

Para ulama menetapkan kriteria-kriteria dalam menetapkan *kufu'* tidaknya seseorang. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai menetapkan kriteria-kriteria. Menurut madzhab Maliki, sifat *kafa'ah* dibagi menjadi dua, yaitu agama dan kondisi, maksudnya ialah selamat dari aib bukan kondisi dalam artian kehormatan dan nasab.

Menurut madzhab Hanafi, sifat *kafa'ah* dibagi menjadi enam, yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi. Menurut mereka, *kafa'ah* tidak terletak pada keselamatan dari aib yang dapat membatalkan jual beli, seperti gila, kusta, dan mulut yang berbau. Menurut madzhab Syafi'i, sifat *kafa'ah* dibagi menjadi enam, yaitu agama, nasab, *iffah*, pekerjaan, kemerdekaan, dan bebas dari cacat atau aib. Sedangkan menurut madzhab Hambali, sifat *kafa'ah* dibagi menjadi lima, yaitu agama, nasab, harta, profesi, dan merdeka.

Berdasarkan dari keempat madzhab sepakat atas *kafa'ah* dalam agama. Sifat-sifat *kafa'ah* dari penjabaran kriteria diatas dijabarkan sebagai berikut:

a. Agama

Agama atau ketakwaan yang dimaksud adalah adanya pemahaman, kebenaran, dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama, istiqomah, dan mengamalkan yang diwajibkan oleh agama. Semua ulama sepakat agama merupakan salah satu unsur *kafa'ah* yang paling mendasar. Adapun dasar penetapan dari segi agama adalah firman Allah SWT.[7] Al-Quran surah As-Sajadah ayat 18:

اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًاۗ لَا يَسْتَوٗنَ (السّجدة/٣٢: ١٨-١٨)

[6] Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jiid IX (Terjemah),* (Damaskus: Gema Insani, 2007), h. 219.

[7] Rusdaya Basri, *Fiqh Munahakat* (*4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*), Cet.1, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 67-68.

Terjemah: *"Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama."* (Q.S. As-Sajadah (32): 18).[8]

Dalam tafsir Ibnu Katsir menerangkan maksud dari ayat diatas adalah Allah SWT memberikan kabar tentang keadilan dan kemurahan-Nya, di mana kelak pada hari Kiamat, tidak akan sama antara orang yang beriman kepada ayat-ayat-Nya serta yang mengikuti Rasul-Rasul-Nya dengan orang fasik, yaitu orang-orang yang keluar dari mentaati Rabb-Nya dan mendustakan Rasul yang di utus-Nya. Maka dari itu orang yang beriman tidak sama dengan orang yang fasik, yaitu di sisi Allah pada hari kiamat.[9] Dari penjelasan tafsir tersebut bahwa kelak pada hari kiamat, antara orang yang beriman dengan orang yang fasik mereka tidak akan sama.

b. Merdeka

Kriteria dalam kemerdekaan sangat eraat kaitannya dengan masalah perbudakan. Perbudakan dapat dipahami kurangnya kebebasan. Adapun maksud dari kemerdekaan dalam kriteria *kafa'ah* adalah apabila seorang budak laki-laki tidak kufu dengan perempuan yang merdeka. Berlaku juga seorang budak laki-laki tidak kufu dengan perempuan yang merdeka sejak lahir.

Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi mensyaratkan kemerdekaan asal-usul. Oleh karena itu, siapa saja yang salah satu kakek moyangnya budak tidak sebanding dengan orang yang asalnya merdeka atau orang yang bapaknya budak kemudian dimerdekakan. Demikian pula orang yang memiliki dua orang kakek moyang merdeka tidak sebanding dengan orang yang memiliki satu orang bapak merdeka.

Madzhab Hambali berpendapat, semua orang yang dimerdekakan setara dengan orang perempuan yang merdeka. Sedangkan madzhab Maliki tidak mensyaratkan kemerdekaan dalam *kafa'ah.*

c. Nasab

Nasab merupakan hubungan seseorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak serta kakek-kakek. Nasab yang dapat dipahami disini adalah seorang yang diketahui siapa bapaknya. Jumhur ulama (Hanafi, Syafi'i, Hanbali, dan sebagian madzhab Syiah Zaidiyah) menganggap keberadaan nasab dalam *kafa'ah*.

[8] Departemen Agama RI (Al-Hikmah), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 416.
[9] Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*..., h. 431.

Imam Syafi'i serta sebagian besar sahabatnya meriwayatkan bahwa *kafa'ah* dalam nasab berlaku antar mereka. Berdasarkan qiyas kepada orang-orang Arab. Sebab apabila seorang perempuan diantara mereka menikah dengan seorang laki-laki yang nasabnya lebih rendah maka mereka akan ditimpa aib. Karena itu, hukum mereka sama dengan hukum orang-orang Arab sebab illatnya sama.

Dalam madzhab Maliki tidak menganggap nasab dalam *kafa'ah*, sebab keisitimewaan Islam yang inti adalah seruan kepada persamaan dan tidak deskriminasi ras. Lain halnya seruan orang-orang jahiliyah sebelum Islam yang membangga-banggakan nasab mereka. Deklarasi haji wada menjelaskan bahwa semua manusia adalah keturunan Adam, dan orang Arab tidak memiliki keistimewaan atas orang ajam kecuali dalam hal ketakwaan.[10]

d. Harta

Harta atau kekayaan yang dimaksud disini adalah kemampuan seseorang untuk memenuhi nafkah dan membayar mahar. Madzhab Hanafi dan Madzhab Hambali menysaratkan harta sebagai unsur *kafa'ah*.

Dalam madzhab Syaf'i dan madzhab Maliki berpendapat bahwa harta atau kekayaan tidak masuk dalam kategori *kafa'ah* sebab harta merupakan sesuatu yang bisa hilang dan tidak menjadi kebanggaan bagi orang-orangyang zuhud. Bahkan kemiskinan bagi mereka merupakan sebuah kemuliaan dalam agama.[11]

e. Pekerjaan

Jumhur ulama selain madzhab Maliki memasukkan pekerjaan atau profesi ke dalam unsur *kafa'ah*, yaitu dengan menjadikan pekerjaan seuami atau keluarganya sebanding dan setara dengan profesi istri dan keluarganya.

Apabila ada orang yang memiliki perkerjaan rendah seperti tukang sapu, tukang sampah dan penggembala tidak sebanding dengan orang yang elit dan sebagainya. Jadi apabila ada seorang perempuan yang berasal dari kalangan terhormat dan mempunyai pekerjaan tetap, kemudian menikah dengan orang yang rendah penghasilannya maka dianggap tidak sekufu. Yang dijadikan patokan untuk mengklasifikasi pekerjaan adalah tradisi. Sebab dalam hal ini berbeda dengan berbedanya zaman dan tempat.[12]

---

[10] Rusdaya Basri, *Fiqh Munahakat..,* h. 69-70.
[11] Rusdaya Basri, *Fiqh Munahakat..,* h. 71-72.
[12] Rusdaya Basri, *Fiqh Munahakat..,* h. 73.

f. Bebas dari cacat

Cacat yang dimaksud disini merupakan keadaan yang dpat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut *fasakh.* Sebab orang cacat dianggap tidak sekufu dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah emua bentuk cacat baik secara fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra.

Pada kriteria *kafa'ah,* hal ini hanya diakui oleh ulama Malikiyah tetapi dikalangan sahabat Imam Syafi'i ada juga yang mengakuinya. Adapun dalam madzhab Hanafi maupun madzhab Hanbali, keberadaam cacat tidak menghalangi sekufuannya seseorang. Walaupun cacat tersebut dapat menghalangi sekufunya seseorang, tidak berarti dapat membatalkan perkawinan.

Keabsahan bebas dari cacat sebagai kriteria *kafa'ah* hanya diakui apabila pihak wanita tidak menerima. Namun, jika terjadi kasus penipuan atau adanya pengingkaran sebelum perkawinan diucapkan orang tersebut sehat tetapi ternyata ia memiliki cacat maka kenyataan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan untuk menuntu *fasakh.*[13]

Kafa'ah diukur ketika berlangsungnya akad nikah. Apabila setelah selesai akad nikah dan terjadi kekurangan-kekurangan, maka hal itu tidak mengganggu dan tidak membatalkan apa yang telah terjadi serta tidak mempengaruhi akad nikah tersebut. Sebab syarat-syarat pernikahan hanya diukur ketika berlakunya akad nikah.

Apabila pada waktu berlakunya akad nikah, seorang suami pekerjaanya mulia dan mampu memberikan nafkah kepada istrinya atau orang yang shaleh, sehingga dikemudian hari terjadi perubahan, misalnya pekerjaanya kasar atau tidak mampu lagi memberikan nafkah, maka akad nikahnya tetap sah seperti sebelumnya.[14]

2. Latar Belakang Pengikut *Manhaj* Salafi Melakukan Pernikahan Sesama Pengikutnya.

Pernikahan merupakan suatu akad atau perjanjian yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij* yang bertujuan memperbolehkan (*wath'i*) hubungan seksual, sebagai bentuk untuk mewujudkan bahtera rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah.* Namun ketika seseorang memutuskan untuk menikah ada beberapa hal yang menjadi kriteria dalam memilih pasangan. Dalam

[13] Rusdaya Basri, *Fiqh Munahakat..,* h. 74.
[14] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, (Bandung: PT ALMA'ARIF, 2014), h. 51.

hukum Islam kesamaan, keseimbangan dan kesepadanan antara calon suami dan istri disebut dengan *kafa'ah*.

Salah satu yang menganjurkan melakukan pernikahan sesama pengikutnya adalah *manhaj* Salafi. Dalam hal ini berkaitan pula dengan *kafa'ah* dalam pernikahan. Maka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membahas mengenai latar belakang pengikut *manhaj* Salafi dalam melakukan pernikahan sesama pengikutnya. Dari hasil wawancara yang dilakukan secara informal kepada pengikut *manhaj* Salafi, terdapat kualifikasi latar belakang pengikut *manhaj* Salafi dalam melakukan pernikahan sesama pengikutnya, yaitu sebagai berikut:

No	Responden	Proses Melakukan Pernikahan
1	Responden I, Responden II, dan Responden VII	- Pada proses sebelum menikah kedua calon pasangan belum berhijrah *manhaj* Salafi. Ketika responden telah menikah lalu mulai mengenal dan mengikuti *manhaj* Salafi, kemudian kedua pasangan tersebut memutuskan untuk berhijrah *manhaj* Salafi.
2	Responden IV, Responden V, dan Responden IX	- Pada proses sebelum menikah, kedua calon pasangan sudah ber*manhaj* Salafi. - Adapun prosesnya ketika kedua pasangan calon memutuskan untuk menikah yaitu, dengan melakukan pertukaran CV yang didalamnya terdapat biodata diri dan sebagainya.
3	Responden VIII dan Responden X	Pada proses sebelum menikah, kedua calon pasangan sudah ber*manhaj* Salafi. - Adapun prosesnya ketika sebelum memutuskan untuk menikah, yaitu melalui perantara perjodohan yang dilakukan oleh keluarga atau ustadz.
4	Responden III dan Responden VI	- Pada proses sebelum menikah, salah satu calon pasangan belum berhijrah *manhaj* Salafi. - Ketika kedua pasangan telah sah sebagai suami dan istri, maka salah satu pasangan yang belum berhijrah *manhaj* Salafi harus

		mengikuti pasangannya yang ber*manhaj* Salafi.

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai proses melakukan pernikahan, peneliti akan menjabarkan terkait penjelasan tabel berikut:

a. Kedua pasangan belum behijrah *manhaj* Salafi.

   Ketika kedua pasangan belum berhijrah, kemudian bila hanya salah satu pasangan yang telah hijrah, maka akan menimbulkan adanya perbedaan dalam pemahaman. Dengan adanya perbedaan dalam pemahaman ini sangat berkaitan dengan akidah dan agama. Maka dianjurkan kedua pasangan sama-sama ber*manhaj* Salafi.

b. Kedua pasangan telah berhijrah *manhaj* Salafi.

   Adapun bila kedua pasangan ber*manhaj* Salafi, maka tidak akan menimbulkan banyak perbedaan pemahaman terkait akidah dan agama, sehingga kecil kemungkinan akan memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Sebab adanya satu visi dan misi secara pemikiran, sehingga tidak perlu untuk belajar dari awal yang berkaitan dengan akidah dan agama dalam *manhaj* Salafi.

c. Salah satu pasangan telah berhijrah *manhaj* Salafi.

   Ketika hanya salah satu pasangan yang ber*manhaj* Salafi, dalam hal ini diperbolehkan dan tidak akan menjadi masalah bila menikah dengan pasangan yang diluar *manhaj* Salafi. Namun setelah memutuskan untuk menikah, maka salah satu pasangan yang tidak ber*manhaj* Salafi harus mengikuti pasangan yang ber*manhaj* Salafi.

Mereka berpendapat ketika hanya salah satu pasangan yang bermanhaj Salafi, maka secara tidak langsung akan menimbulkan perbedaan terkait pemahaman akidah dan agama. Apabila hal ini terus-menerus terjadi perbedaan secara pemikiran maka akan memicu pertengkaran dalam rumah tangga dan akan berimbas pada pola asuh anak.

Mengenai latar belakang pengikut manhaj Salafi dalam melakukan pernikahan sesama pengikutnya, semua responden dan informan sepakat tujuannya adalah untuk menjaga agama, menjaga manhajnya dan menyamakan satu visi misi. Ketika dalam berumah tangga tidak satu pemikiran misalnya berkaitan dengan syariat, agama, dan akidahnya akan menyebabkan banyak perselisihan dan timbulnya ketidakharmonisan rumah tangga. Selain itu bila berbeda pemahaman maka tidak akan sesuai keinginan dalam menggapai ridho Allah SWT.

Adapun contohnya ketika salah satu pasangan berbeda *manhaj*, seperti dalam *manhaj* Salafi tidak diperkenankan musik, menggambar makhluk hidup, mengajarkan bernyanyi, mengikuti tahlilan, atau mengenai Nabi SAW yang tidak mengadakan perayaan-perayaan sebab hal tersebut merupakan adat istiadat. Ketika salah satu pasangan mengikuti hal diatas dan pasangannya menolak sebab ia ber*manhaj* Salafi, maka akan saling bertolak belakang secara pemikiran. Hal inilah yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga terutama dalam pemahaman tentang sunnah. Selain menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dapat berpengaruh juga dalam hal mendidik anak.

Maka dari itu pentingnya menyamakan frekuensi dalam beragama, syariat, serta *manhaj*, dan bagaimana menerapkan sikap, cara beragama mulai dari keyakinan, cara beribadah, dan bermuamalah sesuai dengan tuntunan Islam dengan mengutamakan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang telah diajarkan oleh Rasul SAW maka harus diikuti dan apabila tidak diikuti maka lebih baik ditinggalkan.

3. Pernikahan Sesama Pengikut *Manhaj* Salafi dalam Kategori *Kafa'ah* Menurut Hukum Keluarga Islam.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa hal yang melatar belakangi pengikut *manhaj* Salafi dalam melakukan pernikahan sesama pengikutnya adalah dengan bertujuan untuk menjaga agama, menjaga *manhaj* dan menyamakan satu visi misi. Sebab ketika dalam berumah tangga tidak satu pemikiran misalnya yang berkaitan dengan syariat, agama, dan akidahnya maka akan menyebabkan banyak perselisihan dan timbulnya ketidakharmonisan rumah tangga. Selain itu bila berbeda pemahaman maka tidak akan sesuai keinginan dalam menggapai ridho Allah SWT.

Maka dari itu pentingnya menyamakan frekuensi dalam beragama, syariat, serta *manhaj*, serta bagaimana menerapkan sikap, cara beragama mulai dari keyakinan, cara beribadah, dan bermuamalah sesuai dengan tuntunan Islam dengan mengutamakan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadits. Apa yang telah diajarkan oleh Rasul SAW maka harus diikuti dan apabila tidak diikuti maka lebih baik ditinggalkan.

Adapun dalil yang menjadi landasan *kafa'ah* dalam *manhaj* Salafi adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: *“dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."* (H.R. Bukhari).[15]

Dari hadits diatas yang menjadi tolak ukur dalam *kafa’ah* adalah agamanya. Maka ketika memilih pasangan karena agamanya Nabi SAW akan menyelamatkannya, karena hal tersebut yang akan membuat bahagia di dunia dan akhirat. Hal demikian juga merupakan pilihan untuk seorang laki-laki dalam memilih wanita, adapun wanita tentunya tidak lepas dari walinya, oleh sebab itu Nabi SAW memerintahkan kepada para walinya untuk mencarikan pasangan untuk anaknya yang baik yaitu dari segi agama dan akhlaknya. Adapun hadits yang berkaitan dengan hal ini, sabda dari Nabi SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ

إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Artinya: *"Jika seseorang melamar (anak perempuan atau kerabat) kalian, sedangkan kalian ridha agama dan akhlaknya (pelamar tersebut), maka nikahkanlah dia (dengan anak perempuan atau kerabat kalian). Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar."* (H.R. Bukhari).[16]

Maksud dari hadits diatas apabila ada seorang laki-laki yang datang kepada kalian yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya maka nikahkanlah dia dengan putri kalian bila tidak sabda Nabi SAW, akan menjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Dari hadits Nabi SAW inilah yang menjadi patokan dalam kriteria pernikahan.

Kafa’ah menurut Islam hanya diukur dengan kualitas iman dan taqwa serta akhlak seseorang, status sosial, keturunan dan lain-lain. Allah SWT memandang sama derajat seseorang baik itu orang Arab maupun non Arab, miskin atau kaya, tidak ada perbedaan melainkan derajat takwanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ

اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (الحجرٰت/۴۹: ۱۳-۱۳)

[15] Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram...,* h. 375.

[16] Shahih Bukhari, *Kitab Al-'Ilal al-Kabir,* dalam *https://www.dorar.net/hadith,* diakses 28 April 2022.

Terjemah: *"Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu."* (Q.S. Al-Hujurat (49): 13).[17]

Mereka tetap sekufu dan tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah. Para orang tua, pemuda, dan pemudi yang berpaham materialistis dan mempertahankan adat istiadat wajib mereka meninggalkannya dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang shahih.

Seperti yang telah dipaparkan mengenai *kafa'ah* dalam Hukum Keluarga Islam para fuqaha empat madzhab, dalam pendapat yang rajih madzhab Hambali, dan menurut pendapat yang *mu'tamad* dalam madzhab Maliki, serta menurut pendapat yang paling zahir dalam madzhab Syafi'i bahwa *kafa'ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya sebuah akad pernikahan. Apabila seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Kecuali bila mereka jatuhkan hak rasa keberatan mereka maka pernikahan tersebut menjadi lazim. Seandainya *kafa'ah* sebagai syarat untuk sahnya pernikahan, pernikahan pasti tidak sah tanpanya, walapun para wali telah menanggalkan hak mereka untuk merasa keberatan karena syarat untuk mensahkan tidak jatuh dengan penanggalan.

Para fuqaha sepakat bahwa *kafa'ah* merupakan hak perempuan dan para walinya. Apabila seorang perempuan kawin dengan orang yang tidak setara, maka para walinya memiliki hak untuk menuntut pembatalan. Jika walinya mengawikan dengan orang yang tidak setara, maka dia juga memiliki hak untuk membatalkan karena ini adalah suatu pilihan akibat kekurangan yang dimiliki orang yang dilakukan akad kepadanya.[18]

Para ulama menetapkan kriteria-kriteria dalam menetapkan *kufu'* tidaknya seseorang. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai menetapkan kriteria-kriteria. Menurut madzhab Maliki, sifat *kafa'ah* dibagi menjadi dua, yaitu agama dan kondisi, maksudnya ialah selamat dari aib bukan kondisi dalam artian kehormatan dan nasab.

Menurut madzhab Hanafi, sifat *kafa'ah* dibagi menjadi enam, yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi. Menurut mereka, *kafa'ah* tidak terletak pada keselamatan dari aib yang dapat membatalkan jual beli, seperti gila, kusta, dan mulut yang berbau. Menurut madzhab

[17] Departemen Agama RI (Al-Hikmah), *Al-Qur'an dan Terjemahnya…,* h. 517.
[18] Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami*…, h. 219.

Syafi'i, sifat *kafa'ah* dibagi menjadi enam, yaitu agama, nasab, *iffah*, pekerjaan, kemerdekaan, dan bebas dari cacat atau aib. Sedangkan menurut madzhab Hambali, sifat *kafa'ah* dibagi menjadi lima, yaitu agama, nasab, harta, profesi, dan merdeka.

Mengenai pembahasan tentang *kafa'ah* dalam nasab, bahwa nasab seseorang merupakan kasta dan derajat seseorang dalam menikah. Maka seorang wanita Arab tidak sederajat dengan laki-laki bukan bangsa Arab. Bahkan laki-laki bangsa Arab selain bangsa Quraisy tidak sederajat dengan wanita dari bani Quraisy dan bangsa Arab selain keturunan Rasulullah SAW. tidak sederajat dengan wanita keturunan Rasulullah SAW. Apabila jika si wanita bangsa Arab atau keturunan dari Rasul tersebut menggugurkan *kafa'ah*nya begitu pula walinya maka sah pernikahan tersebut dan tidak boleh bagi siapapun untuk menentangnya. Dalam hal ini dasar imam Syafi'i dalam *kafa'ah* nasab adalah sabda baginda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

إِنَّ الله اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى بَنِيْ هَاشِمٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَاصْطَفَانِيْ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ

Artinya: *Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan sayyidina Ismail dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah dan memilih Bani Hsyim dari keturunan Kinanah dan Allah memilihku dari Bani Hasyim.* (H.R. Muslim).[19]

Dapat dipahami bahwa *kafa'ah* yang dimaksud dari pemaparan diatas adalah apabila ada seorang wanita bangsa Arab atau keturunan dari Rasulullah SAW, sebaiknya menjaga keturunan dari Nabi SAW. Adapun ketika seorang wanita dan walinya ridho bila seorang wanita menikah dengan selain bangsa Arab atau keturunan Rasul SAW maka *kafa'ah* tersebut gugur tetapi pernikahan tetap sah. Namun yang menjadi pertimbangan dalam hal nasab adalah ayah.

Menurut ulama Hanafiyah, nasab dalam *kafa'ah* hanya dikhususkan orang-orang arab. Dengan demikian suami dengan istri mengharuskan dari kabilah yang sama. Jika seorang suami dari bangsa Quraisy, maka nasabnya sebanding dengan perempuan yang berasal dari bangsa Quraisy. Maka dapat dipahami bahwa laki-laki selain bangsa Arab tidak sebanding dengan perempuan Quraisy dan perempuan Arab. Orang Arab yang bukan dari kabilah Quraisy tidak sebanding dengan perempuan Quraisy. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa golongan Quraisy sebanding

[19] Shahih Muslim, No. 2276, dalam *https://www.dorar.net/hadith,* diakses 28 April 2022.

dengan bani Hasyim. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa Islam tidak ada perbedaan antara satu golongan dengan golongan yang lain, bagi orang arab maupun non-arab yang terpenting bagi golongan Malikiyah adalah keimanan dan ketakwaan seseorang terhadap Allah SWT.[20]

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pernikahan sesama pengikut *manhaj* Salafi dalam kategori *kafa'ah* sebagaimana sudut pandang menurut Hukum Keluarga Islam yaitu tidak bertentangan dengan Hukum Islam, baik itu dari dalam Al-Quran, Hadits, maupun pendapat jumhur ulama. Sebagaimana contohnya yang telah dipaparkan dalam sabda Nabi SAW dan pendapat jumhur ulama yang menekankan bahwa hal agama lebih utama.

Namun yang menjadi persoalan dalam pernikahan sesama pengikut *manhaj* Salafi yaitu, *pertama*, terdapat unsur kecacatan mengenai biodata CV, dimana dari data diri tersebut adanya ketidakjujuran dalam menulis data, sehingga menimbulkan efek setelah menikah dengan adanya rasa tidak harmonis dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan tidak sejalan dalam pemahamannya, khususnya pemahaman tentang akidah dan agama. Bahwa mereka yang melakukan proses pernikahan melalui pertukaran CV ada yang tidak mengisi data dengan jujur maka hal tersebut tidak dapat dijadikan jaminan bahwa melakukan pertukaran CV akan berefek baik setelah menjalani kehidupan rumah tangga.

Kedua, adanya unsur pemaksaan yang mengharuskan satu *manhaj* Salafi setelah menjalani pernikahan. Dalam hal ini apabila salah satu pasangan tidak ber*manhaj* Salafi sebelum menikah, kemudian ia menikah dengan pasangan yang *manhaj* Salafi, maka ketika menikah dengan pasangan tersebut harus mengikuti pasangan yang ber*manhaj* Salafi, jika tidak maka akan menimbulkan adanya perbedaan dalam pemahaman terutama dalam sikap beragama.

Ketiga, persoalan tentang pernikahan sesama pengikutnya yang mengharuskan satu *manhaj* Salafi dalam konsep *kafa'ah* adalah dinilai kurang tepat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan pernikahan diluar dari pengikutnya dan hanya mengharuskan sesama pengikutnya. Dalam hal ini pula tidak berkesesuaian dengan apa yang telah para ulama sampaikan terkait *kafa'ah* dalam pernikahan, terlebih para imam madzhab tidak ada yang menyebutkan bahwa menikah harus sesama kelompok atau sesama pengikutnya. Sebab *kafa'ah* dalam nasab yang dimaksud menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) adalah dari keturunan bangsa

[20] Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung:Mizan, 2002), h. 49-50.

Arab dan keturunan Nabi SAW. bukan pernikahan sesama pengikutnya yang mengharuskan satu *manhaj* Salafi, yaitu mereka yang menjelaskan secara terang-terangan dalam pemahaman salaf serta menyikapi orang-orang yang berbuat bid'ah.

Sebagaimana sabda dari Nabi SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Artinya: *"Jika seseorang melamar (anak perempuan atau kerabat) kalian, sedangkan kalian ridha agama dan akhlaknya (pelamar tersebut), maka nikahkanlah dia (dengan anak perempuan atau kerabat kalian). Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar."* (H.R. Bukhari).[21]

Dari sabda Nabi SAW yang menjadi hal utama dalam menikah adalah agama dan akhlaknya. Apabila baik agama dan akhlaknya dikategorikan dengan pembatasan pernikahan harus sesama kelompok atau pengikutnya, hal ini yang menjadikan pembatasan dalam pernikahan dinilai kurang tepat. Maka yang lebih tepatnya selama akidahnya tidak menyimpang dari *Ahlusunnah wal jama'ah* baik dari agama dan akhlaknya, tidak perlu adanya pembatasan dalam pernikahan yang mengharuskan menikah sesama pengikutnya.

D. Kesimpulan

Hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah; *pertama,* mengenai latar belakang pengikut *manhaj* Salafi melakukan pernikahan sesama pengikutnya adalah untuk menyamakan pandangan dalam beragama, menyamakan pandangan dalam menjalankan syariat, menyamakan pandangan dalam *manhaj* serta menerapkan sikap, cara beragama dan cara beribadah serta bermuamalah sesuai dengan tuntunan Islam dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. *kedua,* pernikahan sesama pengikut *manhaj* Salafi dalam kategori *kafa'ah* menurut Hukum Keluarga Islam, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dinilai kurang tepat. Karena adanya pembatasan pernikahan harus sesama pengikutnya. Adapun *kafa'ah* dalam nasab yang dimaksud menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) adalah dari keturunan bangsa

[21] Shahih Bukhari, *Kitab Al-'Ilal al-Kabir,* dalam *https://www.dorar.net/hadith,* diakses 28 April 2022.

Arab dan keturunan Nabi SAW, bukan pernikahan sesama pengikutnya se*manhaj* Salafi, yaitu mereka yang menjelaskan secara terang-terangan dalam pemahaman salaf serta menyikapi orang-orang yang berbuat bid'ah.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Quran

Departemen Agama RI (Al-Hikmah). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. 20. Jawa Barat: Diponegoro. 2014.

Buku

Abdurahman, bin Muhammad. *Fiqih Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi. 2001.

Adawiyah, Robi'atul. *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya Terhadap Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia.* Cirebon. Nusa Litera Inspirasi. 2019.

Al-Arna, Syaikh 'Abdul 'Abdul Qadir. *Al-Wajiz Fi Manhajis Salaf*, *Belajar Manhaj Salaf* (Secara Ringkas, Mudah dan Ilmiah). Depok: Digital Publishing. 2017.

Al-Asqalany, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkaam*. Riyadh: Darulqabas.

Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram.* Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.

Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis: Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan. 2002.

Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir*: Jilid 6. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2004.

Aminuddin, Slamet Abidin. *Fikih Munakahat I.* Cet. 1. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.

Anggota ABRI dkk. *Undang-Undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Bumi Aksara. 1999.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT. Rineka Putra. 2006.

Aziz, Syaikh Sa'ad Yusuf Abu. *Buku Pintar Sunnah dan Bid'ah.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2009.

Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jliid IX (Terjemah).* Damaskus: Gema Insani. 2007.

Baharun, Segaf Hasan. *Bagaimanakah Anda Menikah dan Mengatasi Permasalahannya?.* Pasuruan: Yayasan Ponpes Dalwa. 2005.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munahakat* (*4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*), Cet.1. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center. 2019.

BPS Kota Samarinda, *Kecamatan Samarinda Ulu Dalam Angka 2021*. Samarinda: CV. Mahendra Mulya. 2021.

Darajat, Zakiyah dkk. *Ilmu Fikih*. Jakarta: Departemen Agama RI. Jilid II. 1985.

Departemen Ilmiah Divisi Bimbingan Masyarakat Lembaga Bimbingan Islam Al-Atsary (LBIA). *Mari Mengenal Manhaj Salaf*. Yogyakarta: Pustaka El-Posowy. Indahnya Hidup di Atas Manhaj Salaf. 2006.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI). Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2008.

H. Aminuddin, dan Slamet Abidin. *Fiqih Munakahat 1.* Cet. 1. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.

Hasan, Sofyan. *Hukum Keluarga Dalam Islam.* Malang: Anggota IKAPI. 2018.

Hidayatullah, *Fiqh.* Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. 2019.

Herdiyanyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai instrument penggalian data kualitatif.* Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

HR. Ibnu Abi'Ashim dalam *Kitaabus Sunnah* (no. 82). dari Shahabat Ka'ab bin 'Ashim al-Asy'ari *radhiyallahu'anhu.*

Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Mulia dengan Manhaj Salaf,* Cet. 1. Bogor: Pustaka At-Taqwa. 2008.

Kosim. *Fiqih Munakahat I.* Depok: PT. RajaGrafindo Persada. 2019.

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.* Jakarta: Perpustakaan Nasional RI. 2011.

Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2.* Bandung: Pustaka Setia. 2007.

Miles, Matthew B. dan A, Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru.* Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2007.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam,* Cet. 1. Tangerang: TSmart. 2019.

Nasution, Rozaini. *Teknik Sampling,* Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara. USU digital library. 2003.

R. Tjitrosudibio, dan Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta: Pradnya Paraitha. 1992.

Ria, Wati Rahmi. *Hukum Keluarga Islam.* Bandar Lampung: Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2017.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 7.* Bandung: PT ALMA'ARIF. 2014.

Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2018.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Cet. XXIX. Jakarta: PT. Intermasa. 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: CV. Alfabeta. 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet 1. Bandung: Alfabeta. 2017.

Sulyanto. *Metode Riset Bisnis.* Yogyakarta: C.V. Andi Offset. 2006.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* Cet. Ke 4, CV. Bandung: Nuansa Aulia. 2012.

Zaelani, Abdul Qadir. *Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Indonesia*.

Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA). 2013.

Jurnal

Muhammaddin. "*Manhaj* Salafi", dalam *Jurnal JIA* edisi no. 2, Vol. XIV. 2013.

Taufik, H. Otong Husni. *Kafa'ah* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, dalam *jurnal* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, No. 2, Vol. 5. 2017.

Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam Islam, dalam *Jurnal Pendidikan Agama*

Islam, Vol. 14 No. 2. 2016.

Skripsi

Kurniawan, Ardi. *Praktek Poligami Pada Komunitas Salafi Kota Medan (Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59).* Medan Tahun 2019.

Pradana, Dian Koirul. *Tradisi Memilih Pasangan Suami Istri Dengan Sesama*

Jama'ah Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kabupaten Tulungagung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Tulungagung Tahun 2019.

Rusdiani. *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari*

Hukum Islam, Makassar Tahun 2014.

Syafiq, Muhammad Azmi. *Perkawinan Endogami di Kalangan Komunitas Salafi Yamani (Studi Kasus di Perumahan Veteran, Ngaglik, Sleman)*. Yogyakarta Tahun 2021.

Utama, Alfian Daha Wira. *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Ustadz Salafi (Studi di Radio Muslim Yogyakarta Tahun 2018).* Yogyakarta Tahun 2019.

Lainnya

Al-Albani. *Kitab Dhaif al-Jami.* No. 2563. dalam *https://www.dorar.net/hadith*. diakses 20 April 2022.

Al-Arnauth, Syu'aib. *Kitab Takhrij Zadul Ma'ad*. No. 5/144. dalam *https://www.dorar.net/hadith.* diakses 20 April 2022.

Ash-Shan`ani. *Kitab At-Tanwir Syarh al-Jami' as-Shagir.* No. 3/320. dalam *https://www.dorar.net/hadith.* diakses 1 Mei 2022.

Bukhari, Shahih. *Kitab Al-'Ilal al-Kabir.* dalam *https://www.dorar.net/hadith.* diakses 28 April 2022.

Jauziy, Ibnu. *Kitab Al-Ilal Muntanahiya*. No. 2/612. dalam *https://www.dorar.net/hadith.* diakses 28 April 2022.

Katsir, Ibnu. *Kitab Irsyad Fiqih*. No. 2/148. dalam *https://www.dorar.net/hadith.* diakses 20 April 2022.

Muslim, Shahih. No. 2276. dalam *https://www.dorar.net/hadith.* diakses 28 April 2022.

Utsaimin, Ibnu. *Tafsir Al-Quran Al-Karim Utsaimin.* No. 383. dalam *https://www.dorar.net/hadits*. diakses 28 April 2022.

Hermanto. mahasiswa Pondok Pesantren Ma'had Hasan bin Ali, Wawancara. Samarinda. 18 September 2021.

Himam, bin Kamal. *Kitab Syarah Fathul Qodir*. No. 3/286. dalam *https://www.dorar.net/hadith*. diakses 20 April 2022.

Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. Kiat-Kiat Menuju Keluarga Sakinah. dalam *https://m.bukuilmu.com/news/203/ Kiat-Kiat-Menuju-Keluarga Sakinah-Oleh-Al-Ustadz-Yazid-bin-AbdulQadir-Jawas.* 2015. diakses 3 Februari 2022.